

## Siap Diwujudkan *Zero Waste* 2029



Sumber Gambar: KALTIM POST Rabu, 05/11/2025

**Bontang** – Pemkot Bontang kembali menegaskan komitmennya menuju pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Melalui kerja sama strategis dengan *Korea International Cooperation Agency* (KOICA) dan Pemerintah Provinsi Jeju, Korea Selatan, Bontang akan menjadi salah satu kota percontohan dalam program hibah pengelolaan sampah berkelanjutan.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyampaikan rasa sukurnya atas kunjungan Tim Survei KOICA Indonesia, para ahli dari Korea, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Jeju dan Kementerian Lingkungan Hidup RI. Menurutnya, kehadiran rombongan ini menandai langkah penting dalam memperkuat kerja sama internasional di bidang lingkungan hidup.

“*Alhamdulillah*, berkat rahmat dan izin Allah SWT, kita bisa berkumpul dalam semangat kolaborasi untuk menyambut kunjungan ini. Ini adalah momentum besar bagi Bontang dalam mewujudkan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan,” ujar Neni dalam sambutannya, Senin (3/11/2025).

Ia menjelaskan, proyek ini merupakan bagian dari *Official Development Assistance* (ODA) yang digagas Pemerintah Provinsi Jeju melalui KOICA. Dengan total nilai hibah mencapai USD 9,3 juta atau sekitar Rp155,9 miliar. Dana tersebut akan digunakan secara transparan dan akuntabel untuk mendukung percepatan visi Bontang *Zero Waste* 2029.

Kunjungan kali ini merupakan yang ketiga, setelah sebelumnya dilakukan pada September 2023 dan Desember 2024. Fokus tim survei tahun ini adalah pra-studi kelayakan dan finalisasi rencana implementasi proyek.

Neni memaparkan, proyek kerja sama ini mencakup empat program utama. Meliputi pembangunan 30 *Clean House* di empat kelurahan, yakni Api-Api, Gunung Elai, Bontang Baru, dan Bontang Lestari. Kemudian pembangunan fasilitas *Waste-to-Energy (Biodigester)* di area seluas 1,5 hektare di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bontang Lestari.

Ketiga, pembangunan fasilitas pemilahan dan pengemasan daur ulang serta pelatihan dan kampanye edukatif tentang pengelolaan sampah berkelanjutan bagi masyarakat. “Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat sistem pengelolaan sampah di Bontang, tetapi juga menjadi model nasional untuk konversi sampah menjadi energi terbarukan. Ini kontribusi nyata Bontang dalam menekan emisi karbon global,” tegasnya.

Meski Bontang telah meraih berbagai penghargaan. Di antaranya Adipura sembilan kali, Adipura Kencana tiga kali (2013, 2022, 2023), dan *ASEAN Clean Land Award 2021*, Neni mengakui tantangan pengelolaan sampah masih besar. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2025, Bontang menghasilkan sekitar 39.504 ton sampah per tahun, atau 108 ton per hari.

“Umur TPA Bontang Lestari diperkirakan hanya bertahan tiga hingga empat tahun lagi. Mulai 2030, pemerintah daerah tidak diperbolehkan lagi memperluas atau membangun TPA baru, sehingga pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya,” ungkapnya.

Dalam kerja sama ini, peran setiap pihak sudah ditetapkan dengan jelas. Kementerian Lingkungan Hidup bertindak sebagai lembaga pelaksana dan penerima hibah, KOICA sebagai pengelola dana, Pemerintah Provinsi Jeju sebagai mitra dan promotor, sementara Pemkot Bontang menjadi pelaksana lapangan di lokasi proyek.

Neni berharap kerja sama ini membawa manfaat besar bagi warga Bontang serta menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. “Kami berterima kasih kepada KOICA, Pemerintah Provinsi Jeju, Kementerian Lingkungan Hidup, dan semua pihak yang telah bekerja bersama. Semoga sinergi ini terus berlanjut dan memberi manfaat, bukan hanya bagi Bontang, tapi juga bagi Indonesia dan dunia,” tutupnya. **(ak/kri)**

**Sumber berita:**

1. KALTIM POST, Siap Diwujudkan *Zero Waste 2029*, 05/11/2025

**Catatan:**

1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU 18/2008) menyatakan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
  
2. Dalam Pasal 6 UU 18/2008 diatur bahwa tugas pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
  - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
  - b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
  - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah
  - d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
  - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
  - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
  - g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
  
3. Dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur bahwa dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.